

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah dari pajak tertentu yang dibebankan ke masyarakat daerah setempat oleh pemerintah daerahnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah yang dimaksud Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diartikan dengan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 bagian antara lain Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten.

Tabel II. 1 Klasifikasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	
Provinsi	Kota / Kabupaten
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan;
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Diolah dari Sekretariat Negara Republik Indonesia (2009)

Pemerintah daerah Kota Tangerang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk mengklasifikasikan pendapatan pajak daerah dalam pengungkapan dan penyajian di Laporan Realisasi Anggaran tahunan.

2.2 Klasifikasi atas Pajak Daerah Kota/Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait jenis pendapatan pajak daerah terbagi menjadi 11, antara lain:

a. Pajak Hotel

Menurut Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas jasa layanan seperti pembayaran dan jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan objek pajak meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, restoran sendiri adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan objek pajak dengan penyelenggaraan hiburan dan adanya pungutan biaya. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame dalam Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan pajak dengan objek pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, dan yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Berdasarkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah. Berdasarkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah subjek pajak yang dikenakan Pajak Sarang Burung Walet ialah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau pengambilan sarang burung walet, maka dari itu dikenakan Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Merujuk pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek PBB-P2 ialah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 77 ayat (2) UU PDRD (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) telah disebutkan beberapa hal yang termasuk dalam pengertian bangunan, antara lain: jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan

tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap daerahnya dengan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan diatur lebih lanjut pada peraturan daerah masing-masing.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana disebutkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, pada pasal 85 ayat (2) UU PDRD perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi, pemindahan hak karena: jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah, pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak. Dasar pengenaan atas BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

2.3 Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Pajak Daerah LRA

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengakuan dan pencatatan atas Pendapatan Pajak Daerah berbasis akrual pada Laporan Operasional sedangkan pengakuan dan pencatatan berbasis kas akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada pendapatan-LO (Laporan Operasional) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Berdasarkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Perpajakan-LRA diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum negara yang memiliki dokumen sumber seperti Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan LRA

URAIAN	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak – LRA		XXX

Akan tetapi dalam penerapan *self assesment system* di Indonesia memungkinkan terjadinya kesalahan karena Wajib Pajak (WP) membayar pajak ke kas negara lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak yang menyebabkan terjadinya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.

Jurnal pencatatan Pengembalian Pendapatan Perpajakan - LRA

URAIAN	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LRA	XXX	
Akun antara		XXX

2.4 Pengungkapan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pada penyajian dan pengungkapan terbagi menjadi Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 02 (PSAP 02) sedangkan Laporan Operasional diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 12 (PSAP 12). Pendapatan Pajak LRA pada akhirnya akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahunan di setiap akhir periode akuntansi. Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 02 (PSAP 02) Laporan Realisasi Anggaran setidaknya disajikan sekali dalam setahun serta laporan memuat hal-hal secara jelas dan diulang pada setiap halamannya, jika dianggap perlu seperti informasi nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan. Pada Pendapatan Pajak Daerah - LRA diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diakui berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam pelaporannya Pendapatan Perpajakan – LRA diungkapkan secara memadai di Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi seperti Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan - LRA, Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, rincian anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

2.5 Metode dalam Mengukur Efektivitas dan Kontribusi

2.5.1 Rasio Kontribusi Keuangan Daerah

Analisis kontribusi daerah ialah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sesuatu dengan suatu yang lain. menurut kamus besar bahasa Indonesia kontribusi sendiri adalah sumbangan. Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah biaya kepada masyarakat atas penggunaan fasilitas umum yang telah disediakan, biaya tersebut untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah. Analisis kontribusi ini membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 atau BPHTB terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Pada akhirnya pemerintah dapat melihat seberapa besar kontribusi PBB-P2 atau BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah, semakin besar potensi dari PBB-P2 atau BPHTB maka pemerintah daerah dapat mengoptimalkan salah satu sumber penerimaan yang berdampak pada kemandirian suatu daerah menjadi lebih mandiri. Bila penerimaan PBB-P2 atau BPHTB meningkat hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya Pendapatan

pajak daerah dan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Gambar II. 1 Formula Kontribusi Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB/BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Galih W (2017)

Gambar II. 2 Persentase Kriteria Kontribusi

Presentase Kriteria	
0 - 10 %	Sangat Kurang
10 - 20 %	Kurang
20 - 30 %	Sedang
30 - 40 %	Cukup Baik
50 %	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri (1996)

2.5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Indeks dimensi keuangan daerah terdiri dari beberapa indikator kondisi salah satunya Kemandirian Keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak sensitif terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya baik dari dalam

negeri maupun luar negeri. Formula akan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah sebagai berikut.

Gambar II. 3 Formula Kemandirian Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Novira Sartika (2019)

Jika semakin tinggi rasio yang dihasilkan dari formulasi yang tertera diatas, maka di artikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pun menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat atas pembangunan daerah di wilayahnya, semakin tinggi rasio yang dihasilkan tingkat partisipasi pun meningkat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan asli Daerah. Adapun kriteria dari RKKD itu sendiri, antara lain.

Tabel II. 2 Kemandirian Keuangan Daerah serta rasio dan kriteria

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian	Kriteria pola hubungan pusat – daerah dalam otonomi daerah
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

Kriteria pola hubungan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut.

- **INSTRUKTIF**, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah tersebut karena belum mampu dalam penerapan otonomi daerah dari segi finansial
- **KONSULTATIF**, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu dalam penerapan otonomi daerah dari segi finansial.
- **PARTISIPATIF**, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi (peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat).
- **DELEGATIF**, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah dipandang telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.5.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur beberapa indeks dan rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dari beberapa indeks dan rasio, terdapat dua rasio yang berhubungan dengan prinsip efisiensi dan ekonomis dalam pengelolaan. Dimensi penyerapan anggaran merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran penyerapan anggaran digunakan untuk mengetahui efektifitas penyerapan anggaran. Salah satu indikator efektifitas yang bisa digunakan adalah efektifitas PBB-P2 atau BPHTB.

Efektifitas PBB-P2 atau BPHTB menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi target yang ditentukan sebelumnya. Rasio efektifitas diukur dengan cara berikut.

Gambar II. 4 Formula Efektifitas Keuangan Daerah

$$\frac{\text{realisasi PBB - P2/BPHTB}}{\text{anggaran PBB - P2/BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: Galih W (2017)

Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dibagi menjadi 3 kriteria, antara lain:

Tabel II. 3 Presentase Kriteria Keefektifan

Presentase Kriteria	
E < 60 %	Tidak Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
90 – 100 %	Efektif
E > 100 %	Sangat Efektif

Sumber: Galih W (2017)